



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pricillia Go, tempat lahir Ambon, tanggal 24 Mei 1986, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Makariki, RT 000/RW 000, Kelurahan Makariki, Kecamatan Amahai, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Suryanto Ong, tempat lahir Ambon, tanggal 6 Januari 1986, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Makariki, RT 000/RW 000, Kelurahan Makariki, Kecamatan Amahai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 28 Juni 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 16 Desember 2016 pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No.: 8171-KW-16122016-0006 tanggal 21 Desember 2016;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu (1) orang anak, yaitu Savior William Chandra Ong, lahir di Ambon 15 September 2017, sesuai Akta Kelahiran No.: 8101-LU-26102017-0001 tanggal 26 Oktober 2017;
3. Bahwa sebelum perkawinan, Tergugat menjanjikan akan menyerahkan salah satu tempat usaha (toko) Tergugat yang berlokasi di Makariki untuk dikelola oleh Penggugat termasuk dengan penghasilan dari usaha tersebut akan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat.

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum perkawinan, Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti dari pekerjaan (mata pencaharian) Penggugat di kota Ambon karena Tergugat berjanji akan menjamin kehidupan dari Penggugat setelah dilaksanakan pernikahan dan keduanya tinggal bersama di rumah Tergugat di Makariki, sehingga Penggugat memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di kota Ambon.
5. Bahwa sebelum perkawinan, Tergugat menjanjikan rumah pribadi yang akan dihuni hanya oleh Tergugat dan Penggugat beserta anak, untuk membentuk keluarga mandiri.
6. Bahwa sebelum dikaruniai seorang anak, Tergugat menjanjikan akan menyediakan asisten rumah tangga (ART) untuk membantu Penggugat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk membantu mengurus anak jika sudah memiliki anak.
7. Bahwa setelah perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan semakin tidak harmonis layaknya suatu rumah tangga yang bahagia di Makariki tempat kediaman Tergugat bersama dengan orangtua dari Tergugat;
8. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat baru mengetahui bahwa janji sebelum perkawinan tidak nyata dan atau sebatas janji palsu belaka. Janji yang dimaksud yaitu yang telah disebutkan di poin tiga (3), empat (4), lima (5), dan enam (6), namun kenyataannya tidak dipenuhi. Nyatanya, tempat usaha yang dijanjikan malah dikelola oleh orangtua Tergugat, Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat dari awal perkawinan hingga saat ini, dan ART pun tidak disediakan, sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri sambil merawat anak dan melakukan pekerjaan rumah seorang diri.
9. Bahwa Penggugat sebagai isteri selalu berusaha agar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap terjalin dengan baik dengan cara berkomunikasi dan berdiskusi dengan orang tua Tergugat, sanak saudara Tergugat, bahkan sempat dimediasi oleh orang tua rohani (pendeta) yang menikahkan kedua pihak, agar ditemukan jalan keluar yang terbaik dari hubungan rumah tangga ini, akan tetapi selalu saja terjadi perkecokan dan pertengkaran yang ditimbulkan oleh perbedaan prinsip. Penggugat hanya ingin Tergugat untuk memenuhi janjinya, sedangkan Tergugat bersikukuh dengan pendiriannya.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dengan Tergugat pada tahun 2018 dan kembali ke orangtua Penggugat di kota Ambon.
11. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan seperti ini, dimana tidak ada niatan atau usaha yang ditunjukkan oleh Tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk memperbaiki hubungan pernikahan yang berlangsung selama enam (6) tahun dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat.
12. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan PERCERAIAN;
13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini, karena Tergugat telah menyatakan keberatan untuk membayar biaya gugatan dan sepenuhnya tidak ingin bertanggung jawab.
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2016 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No.: 8171-KW-16122016-0006 tanggal 21 Desember 2016 **"Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"**;
3. Menyatakan hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mencatatnya di dalam buku register yang diperuntukan untuk itu sekaligus mengeluarkan **Akte Perceraian** kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Juni 2022, dan tanggal 6 Juli 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Juli 2022, Penggugat memperbaiki gugatannya, sehingga petitum gugatan penggugat berubah menjadi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan pertama antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2016 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No.: 8171-KW-16122016-0006 tanggal 21 Desember 2016 **"Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"**;
3. Menyatakan hak asuh Anak yang bernama Savior William Chandra Ong dari perkawinan pertama Penggugat dan Tergugat dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Masohi atau petugas yang ditunjuk untuk mencatatnya di dalam buku register yang diperuntukan untuk itu sekaligus mengeluarkan **Akte Perceraian** kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 8 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8171026405860004 atas nama Pricillia Go selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No 8101011810170004 atas nama kepala keluarga Suryanto Ong selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Kutipan akta perkawinan milik suami dengan No. 8171-KW-16122016-0006 atas nama Suryanto Ong dengan Pricillia Go selanjutnya disebut P-3;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan akta kelahiran dengan No. 8101-LU-26102017-0001 atas nama Savior William Chandra Ong yang merupakan Anak pertama dari Suryanto Ong dan Pricillia Go selanjutnya disebut P-4;
5. Fotokopi Akta Nikah oleh Gereja Mawar Sharon dengan No. Y.003/GMS-MASOHI/XII/2016 atas nama Suryanto Ong dan Pricillia Go selanjutnya disebut P-5;
6. Fotokopi Kutipan akta perkawinan milik istri dengan No. 8171-KW-16122016-0006 atas nama Suryanto Ong dengan Pricillia Go selanjutnya disebut P-6;
7. Fotokopi Surat kesepakatan bercerai yang ditandatangani oleh Suryanto Ong dan Pricillia Go pada bulan Juli 2022 selanjutnya disebut P-7;
8. Fotokopi Surat kesepakatan bercerai yang ditandatangani oleh Suryanto Ong dan Pricillia Go pada tanggal 26 Juli 2022 selanjutnya disebut P-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji, yaitu:

1. Saksi Meity Gosal Tanaya, tempat lahir Ambon, tanggal 29 Agustus 1962, alamat jalan Sirimau Nomor 12 RT 001/RW 001 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Agama Kristen Protestan;
2. Saksi Donny Gosal, tempat lahir Langgur, tanggal 7 April 1987, alamat jalan Janur Kuning XII WQ I/17 RT 010/RW 016 Kelurahan Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, agama Kristen Katholik;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perceraian;

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah panggilan sidang pertama pada sidang tanggal 29 Juni 2022 untuk persidangan tanggal 5 Juli 2022, dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isaian panggilan sidang kedua tanggal 6 Juli 2022 untuk persidangan tanggal 12 Juli 2022 dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masohi, dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat tersebut telah sah dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan perkara *a quo* telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat, artinya Tergugat membenarkan dan mengakui segala dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut, dan oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat. Dengan demikian berdasarkan Pasal 149 RBg, Majelis Hakim berpendapat perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berwenang dan dapat menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti Surat yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 8 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Meity Gosal Tanaya dan Saksi Donny Gosal yang telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa hubungan Saksi Meity Gosal Tanaya dengan Penggugat adalah antara ibu dengan anak kandung, serta Saksi Donny Gosal memiliki hubungan sebagai saudara kandung Penggugat, namun dipersidangan kedua orang Saksi tetap mau menjadi Saksi dan diambil janjinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan cecok terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, keluarga terdekat didengar keterangannya (*vide* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975) dan dapat pula sebagai Saksi di bawah sumpah (*vide* Pasal 145,146 dan 147 HIR/172, 174, 175 Rbg), sehingga Majelis Hakim berpendapat para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti surat dan keterangan saksi tersebut dapat menguatkan apa yang telah didalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang menerangkan Penggugat bertempat tinggal di

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanki, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dan bukti surat P – 2 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tengah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Rbg Pengadilan Negeri Masohi berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya inti dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah meminta perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2016 putus karena perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan apakah benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dalam suatu rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 3, P – 5 dan P – 6 serta keterangan para saksi yang diperiksa dipersidangan, memang benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada tanggal 16 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta keterangan para saksi, dari perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, perkawinan tersebut dikaruniai anak yang bernama Savior William Chandra Ong, lahir pada tanggal 15 September 2017;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi oleh karena beberapa janji dari Tergugat sebelum menikahi Penggugat tidak dapat dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat merasa beban hidupnya bersama dengan Tergugat menjadi berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 7 dan P – 8 berupa Kesepakatan Bercerai yang ditanda tangani oleh Pricillia Go dan Suryanto Ong beserta Saksi- Saksi, yaitu Meity Gosal Tanaya dan Thie Siok Hun dan diketahui oleh Ketua RT 06, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai karena diantara kedua belah pihak sudah tidak lagi saling menghargai, tidak ada saling keterbukaan dan kejujuran, tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan karena pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat hidup bersama lagi maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian yang dimohonkan Penggugat pada petitum angka 2 Gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang tersebut juga menentukan bahwa kewajiban

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan Penggugat dan Tergugat kepada anaknya, sehingga Penggugat atau Tergugat tidak boleh menghalangi satu sama lain apabila ingin menjenguk anak mereka, meskipun kesehariannya anak tersebut tinggal bersama salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 8 berupa Surat Kesepakatan Berceraai tersebut, kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk perwalian dan biaya anak akan diselesaikan secara bersama sesuai dengan kemampuan Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 yang dimintakan dalam Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian kepada instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan/Kantor Catatan Sipil ditempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat di kabulkan dengan perubahan redaksional yang tertuang dalam amar putusan ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian petitum angka 1 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat maupun keterangan Saksi yang tidak relevan dengan pokok Gugatan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan pertama antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2016 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No.: 8171-KW-16122016-0006 tanggal 21 Desember 2016 **"Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"**;
4. Menyatakan hak asuh Anak yang bernama Savior William Chandra Ong dari perkawinan pertama Penggugat dan Tergugat dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau pejabat yang ditunjuk, Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Masohi atau petugas yang ditunjuk untuk mencatatnya di dalam buku register yang diperuntukan untuk itu sekaligus mengeluarkan **Akte Perceraian** kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami,
Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Maryo Marselino
Soplangtila, S.H., M.H dan Mochamad Reza Fahmianto, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Masohi Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Msh tanggal 28 Juni 2022,
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk
umum pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Patresya Radjawane, S.H., Panitera
Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryo Marselino Soplangtila, S.H., M.H Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Patresya Radjawane, S.H.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2	ATK	:	Rp155.000,00
3	Panggilan	:	Rp450.000,00
4	PNBP	:	Rp20.000,00
5	Sumpah	:	Rp20.000,00
6	Materai	:	Rp10.000,00
7	Redaksi	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)